



**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor: 48/X/PTSN-PS/KISB/2019**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **10/IV/KISB-PS/2019** yang diajukan oleh

Nama : Lenny Hukrianti

Alamat : Jorong Palambayan Tengah, Nagari IV Koto, Kec. Palambayan, Kab. Agam yang dalam Persidangan memberikan kuasa kepada :

1. Sahnun Sahuri Siregar, S.H, M.H;
2. Zennis Helen, S.H, M.H;
3. Ahmad Rojali Nasution, S.S.y, M.H.
4. Daniel Sutan Makmur;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Juli 2019 dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Nama : Atasan PID Polres Bukittinggi

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 23 Bukittinggi

yang dalam ... (2)

yang dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa :

1. Nina Febri Linda, S.H dengan pangkat Komisaris Besar polisi Nrp 68020521, Jabatan Kabidkum Polda Sumbar;
2. M. Widya Eka Putra, S.H. M.Kn dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp 70030471, Jabatan Kasubbidbankum Bidkum Polda Sumbar;
3. Syafril, S.H., M.M, M.H dengan Pangkat Komisaris Polisi Nrp 67090165, Jabatan PS. Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Sumbar;
4. F.Harefa, S.H., M.H dengan Pangkat Komisaris Polisi Nrp 63030947 Jabatan Kaur Luhkum Subbidsunluhkum Bidkum Polda Sumbar;
5. Amrizal, S.H dengan Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp 63050431, Jabatan PS. Kaur HAM Subbidbankum Bidkum Polda Sumbar;
6. Robinhot Sitinjak dengan Pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp 65090042, Jabatan Kasubbaghumas Polres Bukittinggi;
7. Josua Surbakti, S.H., M.H dengan Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 65080028, Jabatan Paur Bankum Rapkum 1 Bagsumda Polres Bukittinggi;
8. Faudil Muttaqin, S.H., M.H dengan Pangkat Brigadir Polisi Kepala Nrp 85050258, Jabatan Banun Sunkum Subbidsunluhkum Bidkum Polda Sumbar;
9. Johan Chandro, S.H., M.H dengan Pangkat Brigadir Polisi Kepala Nrp 84021178, Jabatan PS. Pamin 1 Subbagrenmin Bidkum Polda Sumbar;
10. Wira Alfiandri, S,H dengan Pangkat Brigadir Polisi Nrp 87041368, Jabatan Banum Banhatkum Subbidbankum Bidkum Polda Sumbar;

Merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Polres Bukittinggi berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/603/VIII/HUK.11.1/2019 tertanggal 8 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Damisnur AM, S,H., M.M dan Surat Kuasa tertanggal 9 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dengan nama Sunarya Jabatan Kabagops Polres Bukittinggi selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

*Telah membaca ... (3)*

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah membaca keterangan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;  
Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon  
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 18 April 2019 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal yang sama dengan nomor register : **10/IV/KISB-PS/2019**.

### Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal 28 Januari 2019 yang ditujukan kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Polres Bukittinggi, dan diterima pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan (SP2HP) atas Laporan Polisi No. LP/160/K/IV/2013.Res.Bkt tanggal 07 Mei 2013 terakhir yang diberikan kepada kami/pelapor;
2. Surat Pengantar Pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan/Jakarta atas tanda tangan kami yang telah diambil sampelnya oleh Penyidik Pembantu Brigadir Sadrianto;

*Hasil Laboratorium ... (4)*

3. Hasil Laboratorium Forensik Medan/Jakarta dari sampel tanda tangan yang telah diambil Penyidik tersebut;
4. Alasan dan halangan sehingga berlarut-larutnya proses penanganan perkara.

[2.3] Bahwa **Termohon menanggapi** surat permohonan informasi Pemohon melalui surat tertanggal 15 Februari 2019 perihal **Klarifikasi Permohonan Informasi dan Dokumentasi**;

[2.4] Bahwa Pemohon selanjutnya membuat surat **Keberatan** yang ditujukan kepada **Atasan PID Polres Bukittinggi** tertanggal 20 Februari 2019;

[2.5] Bahwa sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan informasi *a quo* oleh Termohon, maka Pemohon selanjutnya mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 10 April 2019 dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Register Sengketa Nomor : 10/IV/KISB-PS/2019;

[2.6] Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi**. Dalam sidang *a quo*, dengan Termohon tidak hadir;

[2.7] Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan yang dihadiri Pemohon dan Termohon;

[2.8] Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dilaksanakan sidang sengketa Ajudikasi *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan yang dihadiri Pemohon dan Termohon tidak hadir;

[2.9] Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 dilaksanakan sidang sengketa Ajudikasi *a quo* dengan agenda Mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon;

[2.9.1] *Bahwa berdasarkan ... (5)*

[2.9.1] Bahwa berdasarkan fakta Mediasi, yang tertuang dalam Berita Acara Mediasi tertanggal 26 Agustus 2019 tersebut, yang pada intinya menyebutkan Para Pihak tidak berhasil dalam mencapai kata damai;

[2.10] Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 dilaksanakan sidang sengketa Ajudikasi *a quo* dengan agenda Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon hadir;

[2.11] Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 dilaksanakan sidang sengketa Ajudikasi *a quo* dengan agenda Pembuktian Lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.12] Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 dilaksanakan sidang sengketa Ajudikasi *a quo* dengan agenda Pembacaan Kesimpulan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.13] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Majelis Komisioner melakukan Musyawarah Majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.14] Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri Pemohon dan Termohon;

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.15] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena Permohonan tidak puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon dengan alasan Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

*Petiturum ... (6)*

## **Petitum**

[2.16] Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;

[2.17] Meminta Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;

[2.18] Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak dinyatakan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan dan berdasarkan Bukti P 1 – P 23, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa dalam persidangan Pemohon menjelaskan terkait kegunaan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk mengetahui kebenaran informasi yang Pemohon terima terkait dengan laporan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan Pemohon ingin melihat penyelenggaraan negara yang baik berdasarkan dokumen-dokumen administrasi secara tertulis;
3. Bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan terkait dengan laporan polisi yang telah di laporkan Pemohon kepada Termohon, ada beberapa

*SP2HP dugaan ... (7)*

SP2HP dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan tidak didapatkan oleh Pemohon selaku Pelapor;

4. Berdasarkan fakta dalam persidangan Pemohon dalam keterangannya menginginkan dokumen/berkas lengkap terkait dengan laporan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan tersebut;

[2.20] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi Pemohon kepada <b>PID Polres Bukittinggi</b> tertanggal 28 Januari 2019;
Bukti P-2	Copy/salinan Surat Tanggapan/Jawaban atas permohonan informasi Pemohon dari Termohon melalui surat tertanggal 15 Februari 2019 perihal Klarifikasi Permohonan Informasi dan Dokumentasi;
Bukti P-3	Copy/salinan Surat Keberatan Pemohon tertanggal 18 Februari 2019;
Bukti P-4	Copy/salinan Surat Kuasa Pemohon kepada Penerima Kuasa atas nama Sahnun Sahuri Siregar, S.H., M.H, Zennis Helen, S.H., M.H, Ahmad Rojali Nasution S.Sy., M.H, Yulisna Dewi, S.H., M.H dan Daniel Sutan Makmur;
Bukti P-5	Copy/salinan Identitas diri Kuasa Pemohon berupa KTP;
Bukti P-6	Copy/salinan Identitas diri Pemohon berupa KTP;
Bukti P-7	Copy/salinan Ringkasan Kronologi Kejadian Pemohon;
Bukti P-8	Copy/salinan Perjanjian Kredit Pemohon atas nama Ruklis Rakuna dengan Deny Taufan Asmara selaku Pihak Kreditur yang bertindak atas nama Koperasi simpan Pinjam Dana Nusantara dengan Nomor Perjanjian Kredit PK No. 557/PR-PSN74525-11/09 tertanggal 25 November 2009;
Bukti P-9	Copy/salinan Formulir Pembayaran Pensiun atas nama Ruklis Rakoena tertanggal 19 Agustus 2008 dan 26 Agustus 2008;
Bukti P-10	Copy/salinan Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan No. Pol : STTL /

	160 / K/ V/ 2013.Res.Bkt. tertanggal 07 Mei 2013 yang telah ditandatangani oleh Saudara Herbert Tabuan atas nama Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi, KANIT III SPKT;
Bukti P-11	Copy/salinan SP2HP Nomor : B/127/V/2013, Reskrim tanggal 7 Mei 2013;
Bukti P-12	Copy/salinan SP2HP Nomor : B/241/VII/2013, Reskrim tanggal 19 Agustus 2013;
Bukti P-13	Copy/salinan SP2HP Nomor : B/328/X/2013, Reskrim tanggal 19 Oktober 2013;
Bukti P-14	Copy/salinan SP2HP Nomor : B/353/XII/2013, Reskrim tanggal 05 Desember 2013;
Bukti P-15	Copy/salinan SP2HP Nomor : B/600/XI/2014, Reskrim tanggal 30 November 2014;
Bukti P-16	Copy/salinan SP2HP Nomor : B/14/I/2015, Reskrim tanggal 06 Januari 2015;
Bukti P-17	Copy/salinan SP2HP Nomor : B/43/II/2015, Reskrim tanggal 20 Februari 2015;
Bukti P-18	Copy/salinan SP2HP Nomor : B/167/III/2015, Reskrim tanggal 30 Maret 2015;
Bukti P-19	Copy/salinan Berita Acara Pembanding Tanda Tangan;
Bukti P-20	Copy/salinan Formulir Pengaduan Konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Bukittinggi dengan Nomor : 03/BPSK/PERKARA/V/2014 tertanggal 05 Mei 2014;
Bukti P-21	Copy/salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor : 115/PDT/2016/PT PDG;
Bukti P-22	Copy/salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1022/K/Pdt/2017 tertanggal 09 April 2018;
Bukti T-23	Dokumen Kesimpulan tertanggal 19 September 2019;

[2.21] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

**Keterangan Termohon**

[2.22] Bahwa dalam persidangan Termohon menjelaskan terkait dengan Pengelolaan Informasi Publik telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Perkap tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[2.23] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait dengan adanya suatu laporan dugaan tindak pidana ke kepolisian, maka kepolisian melalui penyidik selalu membuatkan SP2HP berdasarkan laporan tersebut, dimana SP2HP tersebut akan diberikan kepada si Pelapor yang dapat dibuktikan dengan adanya tanda terima dan pengiriman pos;

[2.24] Bahwa dalam persidangan Termohon juga menjelaskan terkait dengan permohonan informasi Pemohon yang sebagaimana terlampir dalam surat permohonan Pemohon tersebut, telah diberikan sebahagian diantaranya SP2HP terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan terkait perpanjangan kredit di Koperasi Nusantara sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/160/K/IV/2013/Res.Bkt tertanggal 07 Mei 2013;

[2.25] *Bahwa dalam ... (10)*

[2.25] Bahwa dalam persidangan Termohon menjelaskan terkait informasi yang dimintakan oleh Pemohon telah Termohon berikan sesuai dengan aturan yang berlaku berupa Dokumen SP2HP sebanyak 12 (dua belas) kali;

[2.26] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait dengan poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam permohonan informasi Pemohon yang pada intinya meminta Surat Pengantar dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan/Jakarta tidak dapat dipenuhi oleh Termohon, dengan alasan Termohon memang tidak pernah mengirimkan surat tersebut dikarenakan dokumen yang nantinya akan dijadikan pembanding dalam pemeriksaan dugaan tidak pidana tersebut hilang dipergalangan oleh jasa pengiriman dari Jakarta ke tempat Termohon;

[2.27] Bahwa dalam persidangan Termohon menjelaskan terkait dengan penyelidikan dan penyidikan ada beberapa hal yang tidak bisa diberikan dan diungkapkan karena di dalamnya ada hal-hal yang bersifat taktis dan teknis;

[2.28] Bahwa dalam persidangan Termohon menjelaskan terkait dengan dokumen yang bersifat terbuka untuk publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, hanya sebatas SP2HP dan terkait dengan hal-hal berupa bukti, saksi, teknis dan taktis dirahasiakan kecuali dalam persidangan;

### **Surat-Surat Termohon**

[2.29] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Copy/salinan Surat Kuasa berdasarkan Surat Perintah Kapolda Sumbar Nomor : Sprin/603/VII/HUK.11.1/2019 tertanggal 08 Agustus 2019, Perihal Penunjukan Persolil yang akan memberikan Bantuan Hukum kepada Atasan PPID Polres Bukittinggi selaku Termohon;
Bukti T-2	Copy/salinan Surat Kuasa Khusus Kabagops Polres Bukittinggi tertanggal 09 Agustus 2019
Bukti T-3	Copy/salinan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di

	Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Bukti T-4	Dokumen Kesimpulan tertanggal 19 September 2019

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 19 September 2019, Pemohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis kepada Majelis melalui Panitera Pengganti dan kesimpulan tersebut dianggap telah dibacakan dalam persidangan;

[3.2] Bahwasanya memperoleh Informasi merupakan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu wujud dari negara demokrasi sebagaimana tercantum dalam UU D Negara Republik Indonesia pasal 28 F yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[3.3] Bahwa hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk **mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.**

[3.4] Bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan **sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara** dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

[3.5] Bahwa dalam permohonan informasi bertanggal 28 Januari 2019 yang kami sampaikan ke PPID Polres Bukittinggi ada 4 (empat) permohonan diantaranya :

*Surat Pemberitahuan ... (12)*

- a) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan atas LP No 160 / K / IV / 2013.Res.Bkt tanggal 07 Mai 2013 yang terakhir diberikan;
- b) Surat Pengantar Pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Medan/Jakarta;
- c) Hasil Laboratorium Forensik Medan/ Jakarta;
- d) Alasan dan halangan sehingga berlarut larutnya proses penanganan perkara;

[3.6] Bahwa untuk lebih konkritnya dan untuk membuktikan alasan yang disampaikan oleh Termohon itu dapat disempurnakan **dengan melihat membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Saksi.**

- a) Bahwa Surat Permohonan Informasi yang kami sampaikan itu ditanggapi dengan Surat bertanggal 15 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh AKP. Andi M.A Meku, SH. SIK yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap laporan pengaduan dugaan tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan tersebut telah dilakukan proses Penyelidikan/Penyidikan, telah dilakukan gelar perkara di DitreskrimPolda Sumbar pada tanggal 9 September 2015 dan terhadap rekomendasi gelar perkara telah ditindak lanjuti hasil penyelidikan/penyidikan dan disimpulkan **TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI sebagaimana SP2HP No. 59/II/2016 Reskrim tanggal 18 Februari 2016;**
- b) Bahwa surat balasan tanggal 15 Februari 2019 perihal Klarifikasi Permohonan informasi dan Dokumentasi, **tidak memuaskan pemohon karena tidak dapat menjawab alasan, halangan sehingga berlarut larut serta banyaknya berulang tahun penanganan perkara dugaan pemalsuan tanda tangan, padahal lembaganya jelas, saksinya jelas keberadaanya,** sehingga pemohon mengajukan;

[3.7] Bahwa Surat ... (13)

[3.7] Bahwa Surat Keberatan Kami tidak ditanggapi makanya kami meminta bantuan Komisi Informasi Sumbar untuk melakukan Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggal 10 April 2019;

[3.8] Bahwa dalam permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ini Pemohon Informasi telah disempurnakan poin-poin permohonan informasi dikarenakan dalam Permohonan informasi dan keberatan tidak dapat informasi, terdapat multi tafsir sehingga diperjelas menjadi 5 (lima) permohonan. Pada hakikatnya tidak mengubah substansi;

[3.9] Sedangkan pada **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi** ini sedikit diperbaiki sehingga konkrit dan jelas yaitu **Akses untuk membaca, untuk mempelajari semua dokumen penanganan perkara laporan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam perpanjangan dan perbesaran Pinjaman yang dituduhkan dilakukan oleh Konsumen/Pelapor/Pemohon Informasi** atas semua dokumen/berkas penanganan perkara. Dengan melihat berkas penanganan perkara ini dapat diketahui alasan konkrit berlarut-larutnya proses penanganan perkara;

[3.10] Bahwa adanya pernyataan dalam surat SP2HP (awalnya Penyelidikan terus Penyelidikan dan kembali lagi jadi Penyelidikan sepertinya maju mundur dan maju mundur). Sehingga Permohonan Informasi seutuhnya kami perbaiki supaya lebih konkrit dan jelas yaitu untuk mendapatkan akses, Mendapatkan salinan, Melihat, mempelajari berkas penanganan Perkara yang antara lain memuat :

- a) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
- b) Semua Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/ Penyidikan atas Laporan Polisi No. LP/160/K/IV /2013. Res.Bkt tanggal 07 Mai 2013 terakhir yang diberikan ke Kami/ Pelapor;
- c) Surat Pengantar pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Medan/ Jakarta atas tanda tangan kami yang telah diambil sampelnya oleh Penyidik Pembantu Brigadir Sadrianto;

*Hasil laboratorium ... (14)*

- d) Hasil laboratorium forensik Medan/ Jakarta atas sampel tanda tangan yang telah diambil penyidik tsb;
- e) Alasan dan halangan sehingga berlarut larutnya proses penanganan perkara dengan memberikan untuk dibaca, untuk dipelajari yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Terlapor (semua berkas dokumen terkait penanganan laporan polisi No. LP/160/K/IV /2013. Res.Bkt tanggal 07 Mai 2013);

[3.11] Bahwa dari beberapa panggilan sidang di Komisi Informasi Propinsi Sumbar pemohon sepertinya tidak memahami apa itu Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik. Apa itu Informasi Publik dan apa itu Uji Konsekuensi dan kurang memahami bahwa setelah reformasi telah terjadi perubahan fundamental tentang administrasi tata kelola pemerintahan dimana sebelumnya kita menganut asas bahwa semua informasi adalah rahasia kecuali yang diijinkan. Sehingga banyak tata kelola pemerintahan yang harus direvisi dan itu dilakukan dengan Reformasi;

[3.12] **Bahwa selama sidang Penyelesaian Sengketa Informasi pihak termohon tidak dapat menunjukkan adanya Uji Konsekuensi, tidak dapat menunjukkan adanya tabel/daftar informasi yang dikecualikan.** Tidak dapat menunjukkan surat/ aturan yang jelas tentang pelarangan pemberian akses informasi, sepertinya hanya suatu kebiasaan yang telah berubah jadi undang-undang;

[3.13] Bahwa semua Berkas Penanganan Perkara Laporan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan sebagaimana telah dilaporkan oleh Pemohon Informasi melalui LP No. STTL/160/K/V/2013/Res BKT tanggal 7 Mei 2013 di Polres Bukittinggi, yang telah dibuat, diterima dan dikelola oleh Penyidik Kepolisian Resort Bukittinggi adalah termasuk Informasi Publik. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Keterbukaan Informasi;

[3.14] Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 1 dinyatakan setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Sangat jauh berbeda saat sebelum reformasi dimana semua informasi bersifat tertutup kecuali yang diijinkan;

*[3.15] Bahwa Informasi ... (15)*

[3.15] Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dengan demikian tidak mudah untuk menyatakan sesuatu informasi dan dokumentasi itu dinyatakan tertutup, harus melalui uji konsekuensi. Walaupun setelah dilakukan uji konsekuensi dilakukan dan diputuskan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008, namun tetap saja dapat dibuka dengan jalan menutupi/menghitamkan bahagian yang dirahasiakan saja;

[3.16] Bahwa dengan memberikan akses Informasi dan Dokumentasi yang dimohonkan yaitu berkas penanganan Perkara Dugaan Pemalsuan tanda tangan Pelapor/pemohon dapat kepastian halangan dan rintangan yang dihadapi oleh penyidik dalam menyingkap kebenaran suatu laporan dugaan tindak pidana. Hal ini akan terlihat jelas dan akurasi apakah semua orang yang tersebut dan terungkap dalam berkas sudah diperiksa secara profesional oleh Penyidik;

[3.17] Bahwa permohonan Informasi ini juga selaras dengan tujuan dibentuknya UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP yaitu untuk melaksanakan perwujudan fungsi pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan Layanan Pengelolaan Publik dari sisi Pengawasan Eksteran (pihak luar) sehingga dapat dieliminir dugaan perbuatan tidak terpuji oleh penegak hukum itu sendiri;

[3.18] Bahwa dengan didapatnya akses informasi berkas perkara (antara lain BAP Saksi, Terlapor dan Dokumentasi surat surat lainnya) nantinya akan dapat diketahui oleh Pemohon Informasi apakah yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP Lidik) ataupun Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP Sidik) memang didukung dengan alat bukti serta surat pendukungnya;

[3.19] Bahwa sebagai contoh dalam SP2H Penyelidikan No. B/291/VIII/2013.Reskrim tanggal 19 Agustus 2013 pada angka 2 disebutkan Bersama ini kami beritahukan bahwa proses perkara yang kami laporkan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan sampai saat ini penyidik/ penyidik pembantu masih mengumpulkan

*keterangan dari ... (16)*

keterangan dari saksi saksi dan juga barang bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut;

[3.20] Bahwa pada angka 2 dinyatakan apabila ada hal-hal yang perlu atau ada masalah yang akan disampaikan dapat menghubungi Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam 7 hari setelah menerima surat ini;

[3.21] Dalam hal ini masukan apa yang akan diberikan sebab dalam SP2HP tersebut tidak jelas dan tidak lengkap, siapa siapa saja yang telah diperiksa, alat bukti apa yang telah didapat semuanya penuh misteri;

[3.22] Bahwa dalam SP2H Penyelidikan tanggal 30 November 2014 No. B/43/II/2015.Reskrim pada angka 1 disebutkan Landasan/ rujukan / dokumen pendukung Surat ini sebanyak 5 buah dokumen yaitu Laporan Polisi dan 4 buah SP2H Lidik sebelumnya dan menyatakan bahwa penyidik sudah meminta kehadiran saksi yang menyerahkan uang tanda terima kredit namun pihak Koperasi belum dapat hadir ke Polres karena sudah Pindah. Perlu diteliti memang sudah pindah secara normal atau disengaja untuk pindah guna menghalangi upaya penegakan hukum;

[3.23] Bahwa pada SP2HP tanggal 16 Januari 2015 No. B/14/I/2015 Reskrim landasan hukum dokumen pendukung surat ini hanya satu saja yang disebutkan yaitu No LP No. STTL/160/K/V/2013/Res BKT tanggal 7 Mei 2013 saja seolah olah SP2HP lainnya tidak dijadikan pedoman. Pada angka dua dinyatakan bahwa Penyidik/ Penyidik Pembantu telah melakukan Interogasi lanjutan terhadap Pimpinan Koperasi Nusantara dan akan melakukan Gelar Perkara;

[3.24] Bahwa dalam SP2H penyelidikan tanggal 20 Februari 2015 No. B/43/II/2015.Reskrim landasan hukum/ dokumen pendukung yang disebutkan hanya Nomor LP tindak Pidana Pemalsuan yang Pemohon Informasi laporkan saja yang lain tidak terurai. Dalam SP2H penyelidikan ini isinya pada angka 2 menyatakan bahwa

*Perkara yang ... (17)*

Perkara yang kami laporkan sudah ditingkatkan ke tahap Penyidikan dan sedang mengumpulkan dokumen untuk dikirim ke Labor Forensik Polri guna mengetahui keaslian tanda tangan pada dokumen yang diduga di palsukan. Artinya Penyidik sudah mendapatkan alasan kuat telah terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan. Pemohon Informasi/pelapor tidak tahu apa saja yang telah diperoleh dan apa-apa saja yang harus dicari lagi;

[3.25] Bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 melalui SP2HP (SIDIK) dapat diketahui telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan : SP. Sisik/79/I/20115 tanggal 24 Januari 2015 dan pada angka 2 penyidik menyatakan telah meminta Surat kepada Koperasi Nusantara agar menghadirkan BB Dokumen Asli dalam proses perpanjangan Pinjaman tahun 2009 dan 2010;

[3.26] Pada angka 3 (tiga) disebutkan hambatan yaitu belum dapatnya koperasi Nusantara menghadirkan dokumen perpanjangan pinjaman dan belum dilakukan penyitaan sehingga tidak didapat mengetahui keaslian dokumen dimaksud. Pemohon ingin melihat upaya apa saja yang dilakukan oleh penyidik guna mendapatkan Barang Bukti Pokok Perkara, apakah penyidik sudah profesional dan sesuai dengan SOP Kepolisian dalam mencari BB tersebut;

[3.27] Kami menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan dari Ditreskrimum Polda Sumbar bahwa pada tanggal 17 September 2015 dengan menyebutkan 15 buah Rujukan/ landasan hukum/ Dokumen pendukung dari surat yaitu dari huruf A sampai K;

[3.28] Bahwa dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Bag Was Idik Ditreskrimum Polda sumbar sudah melakukan gelar perkara tanggal 9 September 2015 dan telah pula menyampaikan petunjuk dan arahan ke Penyidik Sat Reskrim Polres Bukittinggi untuk menuntaskan Penyelesaian Perkara;

[3.29] Pada angka ... (18)

[3.29] Pada angka 4 Bag Wasidik DitreskrimPolda Sumbar mengucapkan terima kasih atas penjelasan dan keterangan yang Pelapor/Pemohon Informasi sampaikan guna mewujudkan Penyidikan yang Profesional, Proposional dan Akuntabel;

[3.30] Dari surat keterangan ini semua permasalahan hambatan bukan karena kelalaian Pelapor, tetapi karena karena kurang mampunya Penyidik mengumpulkan serta mengupayakan mendapatkan BB Dokumen Asli Perpajakan Pinjaman.Penyidik tidak mampu memperlihatkan apakah BB tersebut sengaja dihilangkan atau memang hilang karena tidak ada alasan ilmiah/ alasan hukum dokumen tidak dapat didapatkan;

[3.31] Bahwa pada SP2HSidik tanggal 24 November 2015 No B/451/XI/2015.Reskrim menyatakan masih menunggu petunjuk dari Ditreskrim Polda Sumbar terkait Penyidikan;

[3.32] Dalam surat angka 2 disebutkan bahwa Penyidik/ Penyidik Pembantu telah menindak lanjuti Hasil Gelar Perkara di Polda Sumbar dan telah melaporkan Hasil Tindak Lanjut ke DitreskrimPolda Sumbar dan Penyidik Penyidik Pembantu masih menunggu petunjuk dari Ditreskrim Polda Sumbar;

[3.33] Bahwa pada SP2Hpenyelidikan/ Penyidikan 18 Februari 2016 No. B/59/II/2016/Reskrim perihalnya berubah kalau sebelumnya Penyidikan sekarang malah kacau yaitu Penyelidikan/ Penyidikan. Apakah kekacauan ini akibat dari petunjuk Ditreskrim Polda Sumbar, kami pemohon informasi/ Pelapor tidak mendapatkan dokumen pendukung ataupun penjelasan kenapa terjadi bolak balik Penyelidikan terus penyidikan trus kembali lagi ke Penyelidikan;

[3.34] Dalam laporan tersebut juga disampaikan telah dilakukan Gelar Perkara Lanjutan di Polres Bukittinggi tanggal 19 Januari 2016 di Satreskrim Polres Bukittinggi dengan kesimpulan Tidak Terdapat Cukup Bukti. Kami tidak melihat adanya Surat

*Pemberitahuan Dimulainya ... (19)*

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang diberitahukan baru sebatas Surat Perintah Penyidikan. Kami juga melihat tembusan tidak disampaikan ke Bag Wasidik Ditreskrimum Polda Sumbar apalagi pihak Kejaksaan Negari Bukittinggi;

[3.35] Bahwa dalam menjawab surat permohonan informasi yang kami ajukan Polres Bukittinggi telah menjawab tanggal 15 Februari 2019 No. B/523/II/2019 perihal Klarifikasi Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan ke Pemohon Informasi/ Pelapor menyatakan bahwa terhadap laporan telah dilakukan Penyelidikan/ Penyidikan, telah dilakukan Gelar Perkara di Ditreskrimum Polda Sumbar pada tanggal 9 September 2015 dan terhadap hasil gelar perkara telah ditindak lanjuti pula dengan kesimpulan TIDAK TERDAPAT CUKUP ALAT BUKTI. Alasan konkritnya tidak jelas, apakah tidak terdapat tindak pidana, atau Kepolisian yang tidak mampu untuk mendapatkan alat bukti, Pelaku Usaha yang tidak Kooperatif;

[3.36] Pada SP2H Penyidikan tgl 16 Juli 2019 No. SPPHP/154/VII/2019/Reskrim didapat fakta baru lagi yang tertera dalamangka 1. Rujukan huruf b yaitu Surat Perintah **Penyidikan baru** yaitu SP.Sidik/79.a/VI/2019 tanggal 10 Juli 2019 (setelah permohonan Informasi diajukan dan bahkan setelah dimasukan dan didaftarkan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Propinsi Sumbar.

[3.37] Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut, Pemohon Informasi berkesimpulan bahwa :

- 1) Informasi dan dokumentasi yang pemohon Informasi ajukan adalah termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 UU Keterbukaan Informasi huruf a yaitu Informasi publik yang akan dapat menghambat proses Penegakan Hukum;
- 2) Bahwa walaupun informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan namun dapat dibuka kepada pemohon karena mempunyai kepentingan dan sebagai fungsi pengawasan eksteren oleh masyarakat;

*Walaupun suatu ... (20)*

- 3) Walaupun suatu informasi telah dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan pihak Termohon dapat juga menghitamkan informasi yang dinyatakan rahasia pada sebahagian Dokumen;
- 4) Menyatakan bahwa Polres Bukittinggi tidak mempunyai alasan hukum yang tepat untuk menutup akses informasi ke Pemohon Informasi/ Pelapor;
- 5) Memerintahkan kepada Termohon Informasi untuk memberikan akses informasi dengan memberikan Informasi dan dokumentasi, mendapatkan salinan, melihat, membaca berkas penanganan perkara LP No 160 / K / IV / 2013.Res.Bkt tanggal 07 Mai 2013;

## **B. Kesimpulan Termohon**

[3.38] Menimbang bahwa pada tanggal 19 September 2019, Pemohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis kepada Majelis melalui Panitera Pengganti dan kesimpulan tersebut dianggap telah dibacakan dalam persidangan;

[3.39] Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Lenny Hukrianti selaku Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam Kesimpulan ini, sebagaimana yang akan Termohon uraikan diantaranya :

- 1) Terkait Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/ Penyidikan (SP2HP), Termohon telah mengirimkan SP2HP sebanyak 12 (dua belas) kali kepada Pelapor atas nama Ruklis Rakuna (orang tua Pemohon) dengan rincian sebagai berikut :
  - a) SP2HP Nomor : B/127/V/2013, Reskrim tanggal 7 Mei 2013;
  - b) SP2HP Nomor : B/241/VII/2013, Reskrim tanggal 19 Agustus 2013;
  - c) SP2HP Nomor : B/328/X/2013, Reskrim tanggal 19 Oktober 2013;
  - d) SP2HP Nomor : B/353/XII/2013, Reskrim tanggal 05 Desember 2013;
  - e) SP2HP Nomor : B/600/XI/2014, Reskrim tanggal 30 November 2014;

*SP2HP Nomor ... (21)*

- f) SP2HP Nomor : B/14/I/2015, Reskrim tanggal 06 Januari 2015;
- g) SP2HP Nomor : B/43/II/2015, Reskrim tanggal 20 Februari 2015;
- h) SP2HP Nomor : B/167/III/2015, Reskrim tanggal 30 Maret 2015;
- i) SP2HP Nomor : B/221/VI/2015, Reskrim tanggal 12 Juni 2015;
- j) SP2HP Nomor : B/265/VIII/2015, Reskrim tanggal 04 Agustus 2015
- k) SP2HP Nomor : B/451/XI/2015, Reskrim tanggal 24 November 2015;
- l) SP2HP Nomor : B/59/II/2016, Reskrim tanggal 18 Februari 2016;

[3.40] Bahwa dalam hal ini dapat Termohon sampaikan dengan tegas kewajiban Termohon dalam memberikan SP2HP kepada Pemohon diatur dalam Pasal 12 Perkap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Polri dan Pasal 6, Pasal 11 Perkap Nomor 21 Tahun 2011 Sistem Informasi Penyidikan;

[3.41] Bahwa Termohon dapat menjelaskan terkait permintaan Pemohon mengenai Surat Pengantar pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Jakarta atas tanda tangan Pemohon yang telah diambil sampelnya, merupakan suatu tindakan yang belum dilakukan oleh Termohon dikarenakan dalam melaksanakan pengumpulan barang bukti berupa asli tanda tangan yang dipalsukan sampai saat ini tidak dapat diketemukan sehingga proses uji Laboratorium Forensik sampai saat ini belum dapat dilakukan;

[3.42] Bahwa Termohon dapat menjelaskan terkait permintaan Pemohon mengenai Hasil Pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Medan/Jakarta atas tanda tangan Pemohon yang telah diambil sampelnya, dapat Termohon tanggapi bahwa terhadap hasil pemeriksaan labolatorium yang diminta oleh Pemohon, karena permintaan pemeriksaan ke laboratorium forensik tersebut belum ada, dengan sendirinya hasilnya belum ada disebabkan barang bukti berupa asli tanda tangan yang dipalsukan sampai saat ini tidak dapat diketemukan;

[3.43] Bahwa dapat Termohon jelaskan terkait penanganan perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/160/K/V/2013/SPKT.RES-BKT tanggal 07 Mei 2013 tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat Perpanjangan Pinjaman di Koperasi Nusantara

*Bukittinggi, dapat ... (22)*

Bukittinggi, dapat Termohon tanggapı terhadap perkara tersebut tetap dalam proses penyidikan dalam rangka melengkapi bukti-bukti perkara pidana yang dimaksud dan apabila dikemudian hari ternyata benar dalam perkara ini tidak ditemukan cukup bukti maka terhadap perkara tersebut akan Termohon SP3 kan;

[3.44] Bahwa terkait permintaan Pemohon sewaktu Persidangan Pembuktian yang meminta seluruh isi berkas perkara Laporan Polisi dengan Nomor : LP/160/K/V/2013/SKPT/.RES-BKT tanggal 07 Mei 2013 tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat Perpanjangan Pinjaman di Koperasi Nusantara Bukittinggi, dapat Termohon jelaskan terkait isi berkas perkara termasuk pasal yang dikecualikan sebagaimana ketentuan pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf j Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 6, pasal 7 Perkap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Polri;

[3.45] Bahwa terkait dengan Surat Permintaan Izin Khusus Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi telah juga Termohon laksanakan, namun demikian Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi mengeluarkan surat yang isinya menyatakan menolak memberikan izin khusus untuk penggeledahan dengan alasan tersangka untk perkara Laporan Polisi dengan Nomor : LP/160/K/V/2013/SKPT/.RES-BKT tanggal 07 Mei 2013 tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat Perpanjangan Pinjaman di Koperasi Nusantara Bukittinggi sampai saat ini belum dapat ditentukan;

[3.46] Bahwa terkait dengan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi yang dikecualikan adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf j Undang – Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tentang informasi yang dikecualikan yang berbunyi “ Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :
  - a) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :

*Mengambat proses ... (23)*

1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. Mengungkap identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- 2) Perkap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Di Lingkungan Polri yang berbunyi :

#### Pasal 6

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi informasi :

- a) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- b) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

#### Pasal 7

- (1) Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf a antara lain :
- a) Laporan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana baik dari masyarakat maupun petugas Polri;
  - b) Identitas saksi, barang bukti dan tersangka;
  - c) Modus operandi tindak pidana;
  - d) Motif dilakukan tindak pidana;
  - e) Jaringan pelaku tindak pidana;
  - f) Turunan berita acara pemeriksaan tersangka;
  - g) Isi berkas perkara;
  - h) Taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan;

*Turunan berita acara ... (24)*

- (2) Turunan berita acara pemeriksaan tersangka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat diberikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya apabila diminta untuk kepentingan pembelaan;
- 3) Perkap Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyelidikan yang berbunyi :

#### Pasal 5

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a) Informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b) Rencana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c) Informasi yang dapat mengungkap identitas korban, saksi dan tersangka yang belum terungkap;
- d) Modus operandi kejahatan;
- e) Jaringan pelaku kejahatan yang belum terungkap;
- f) Informasi yang dapat membahayakan keselamatan penyidik dan/atau keluarganya;
- g) Informasi yang dapat membahayakan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polri
- h) Informasi yang dapat menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat;

[3.47] Bahwa berdasarkan uraian Termohon diatas dan dikuatkan pula dengan fakta-fakta persidangan, dapat Termohon tegaskan terkait segala tindakan yang Termohon lakukan dalam memberikan informasi publik telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

[3.48] Bahwa Termohon ... (25)

[3.48] Bahwa Termohon telah melaksanakan kewajiban dalam memberikan informasi publik berupa SP2HP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Perkap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Polri dan Pasal 6, Pasal 11 Perkap Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistim Informasi Penyidikan;

[3.49] Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, dimana Pemohon tidak dapat membuktikan tentang dalil-dalil permohonannya, sedangkan pihak Termohon telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka dari itu adalah beralasan hukum untuk itu kiranya Yang Mulia Majelis Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- a) Menolak permohonan informasi yang diajukan oleh saudara Lenny Hukrianti selaku Pemohon seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
- b) Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa ... (26)

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

**A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

*Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:*

- a) *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

*Mengambil sumpah ... (27)*

d) Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan bahwa :

**Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013**

*“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

**Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013**

*“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.”*

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraph [4.6] Majelis Komisioner berpendapat Termohon Badan Publik tingkat Kepolisian Resort Kabupaten/Kota dan di kota/kabupaten tersebut belum ada Komisi Informasinya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publiknya;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Tingkat Kabupaten/Kota;

[4.9] Menimbang bahwa ... (28)

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;**
- c) Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
- d) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.13] Menimbang bahwa ... (29)

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.15] Menimbang bahwa Pemohon merupakan individu berdasarkan bukti P 5 dan P 6 serta keterangan Pemohon dalam persidangan ;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

**Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

*Pasal 11 angka 1 ... (30)*

**Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013**

*“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”*

**Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013**

*“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”*

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

**C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.19] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

**Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”*

[4.20] Menimbang bahwa ... (31)

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013** diatur;

**Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013**

*“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”*

[4.21] Menimbang bahwa Badan Publik kabupaten/kota berdasarkan **penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013**, yaitu;

**Penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013**

*“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis, contoh Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer BUMD Tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota, RSUD Tingkat Kabupaten/Kota, atau Lembaga Tingkat Kabupaten/Kota.”*

[4.22] Menimbang bahwa **Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**;

**Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013**

*“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”*

[4.23] Menimbang bahwa Termohon selalu Badan Publik yang tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Negara diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

[4.25] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD dan/atau APBN.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.19] sampai [4.25] di atas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.27] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2],[2,3],[2,4], dan [2,5].

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

##### **Pasal 22 ayat (7)**

*“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :*

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”*

*Pasal 22 ayat (8) ... (33)*

**Pasal 22 ayat (8)**

*“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”*

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

**Pasal 35 ayat (1)**

*“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasanberikut :*

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) idak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

**Pasal 36 ayat (1)**

*“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”*

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

*Pasal 36 ayat (2) ... (34)*

**Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikantanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”*

**Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”*

**Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”*

**Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013**

*“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.”*

[4.31] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] [2.3] [2.4] dan [2.5];

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik tidak puas dengan jawaban atas permohonan informasi Pemohon dan tidak ditanggapinya surat keberatan Pemohon. Dengan demikian Majelis

*Komisioner berpendapat ... (35)*

Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*;

[4.33] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

#### **Tujuan Penggunaan Informasi Publik**

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;

[4.35] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya;

[4.36] Menimbang berdasarkan uraian [4.27] dan [4.34], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Pokok Permohonan ... (36)*

### **E. Pokok Permohonan**

[4.37] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5];

[4.38] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu tidak ditanggapinya keberatan Pemohon;

### **F. Pendapat Majelis**

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :

1. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/ Penyidikan (SP2HP) atas Laporan Polisi No. LP/160/K/IV/2013.Res.Bkt tanggal 07 Mei 2013 terakhir yang diberikan kepada kami/pelapor;
2. Surat Pengantar Pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan/Jakarta atas tanda tangan kami yang telah diambil sampelnya oleh Penyidik Pembantu Brigadir Sadrianto;
3. Hasil Laboratorium Forensik Medan/Jakarta dari sampel tanda tangan yang telah diambil Penyidik tersebut;
4. Alasan dan halangan sehingga berlarut-larutnya proses penanganan perkara;

[4.40] Bahwa dari keterangan para pihak yang mengikat dan menjadi fakta hukum, Majelis Komisioner berpendapat BAP lengkap sebagai proses penyidikan sebuah perkara pidana menjadi kewenangan penuh dari pejabat yang melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA dan Peraturan internal dari insitusi tersebut;

*[4.41] Bahwa Majelis Komisioner ... (37)*

[4.41] Bahwa Majelis Komisioner menilai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana vital sebuah negara demokrasi dan penggunaannya tidak kebebasan mutlak akantapi ada batasan dari ketentuan perundang-undangan lain;

[4.42] Bahwa Majelis Komisioner dalam pembuktian sengketa aquo telah memberikan keberimbangan kepada para pihak untuk menyampaikan argumentasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

[4.43] Bahwa Pemohon dalam sengketa aquo meyakini kewenangannya diberikan oleh UU No. 14 tahun 2008 untuk informasi, sedangkan Termohon bersikukuh berdasarkan ketentuan terkait dengan pemberian BAP lengkap tidak bisa diberikan, dikarenakan ketentuan BAP lengkap bisa diberikan pada pra peradilan maupun di persidangan pengadilan;

[4.44] Bahwa proses penyidikan suatu dugaan pidana maka asas seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan hukum tetap yang memutuskannya. Dari literasi hukum digali Majelis, semua orang harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innoence*) titel butir 3c Penjelasan KUHAP UU nomor 8 Tahun 1981, sementara sikap preventif penyidik supaya Berita Acara tidak jatuh kepada orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak menjadi konsumsi publik sebelum adanya kekuatan hukum tetap dijatuhkan;

[4.45] Bahwa informasi publik dalam hal penyidkan dan penegakan hukum tetap terbuka yakni adanya hak pelapor sebuah tidak pidana untuk mendapatkan perkembangan kasus hukum yang dilaporkannya;

[4.46] Menimbang bahwa ... (38)

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik;

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas yang menjadi bukti dan mengikat para pihak, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Rabu 16 Oktober 2019.

## AMAR PUTUSAN

### Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengikat para pihak, dengan ini mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menolak ... (39)

[6.1] Menolak secara keseluruhan permohonan aquo;

[6.2] Memerintahkan Pemohon untuk menggunakan langkah hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku dalam sengketa aquo;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Adrian Tuswandi, S.H** sebagai **Ketua Majelis**, **Nofal Wiska, S.IP** dan **Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2019** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2019** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Adrian Tuswandi, S.H**

Anggota Majelis

ttd

**Tanti Endang Lestari, S.IP., M.Si**

AnggotaMajelis

ttd

**Nofal Wiska, S.IP**

*Panitera Pengganti ... (40)*

Panitera Pengganti

**ttd**

**Kiki Eko Saputra, S.H**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 16 Oktober 2019  
Panitera Pengganti

**ttd**

**Kiki Eko Saputra, S.H**